

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR TAHUN
TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM JAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta (PAM Jaya) merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang berdiri sejak tahun 1977 berbentuk Perusahaan Daerah dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan air minum masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pendapatan asli daerah serta turut melaksanakan pengembangan perekonomian di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Tugas pokok Perusahaan Daerah Air Minum adalah melakukan segala usaha yang berhubungan langsung dengan penyediaan dan pendistribusian air minum yang memenuhi syarat-syarat kesehatan serta pelayanan yang baik bagi masyarakat dengan berpedoman pada prinsip-prinsip ekonomi perusahaan;
- b. bahwa untuk menyesuaikan nama menjadi perusahaan umum Daerah sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perluasan tugas pokok serta pengembangan usaha Perusahaan Daerah Air Minum guna mendukung kebijakan dan program Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya;

- Mengingat
- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4744);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
dan
GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM
DAERAH AIR MINUM JAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, adalah Gubernur dan perangkat daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil pemerintah di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
5. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya yang selanjutnya disebut PAM JAYA adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada direksi atau dewan pengawas.
7. Dewan Pengawas adalah organ Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan.
8. Direksi adalah organ Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya yang bertanggung jawab terhadap

pengurusan perusahaan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan, serta mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

9. Direktur Utama adalah Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya.
10. Direktur adalah Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya.
11. Air Minum adalah air minum yang diproduksi oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya.
12. Tarif Air Minum yang selanjutnya disebut tarif adalah kebijakan biaya jasa layanan Air Minum yang ditetapkan Kepala Daerah untuk pemakaian setiap meter kubik (m³) atau satuan volume lainnya yang diberikan oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya yang wajib dibayar oleh pelanggan.

BAB II

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan penyesuaian nama Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta (PAM Jaya) yang didirikan pada tahun 1977 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1977 tentang Pendirian dan Pengurusan Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta (PAM JAYA) yang kemudian diubah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya.
- (2) Penyesuaian nama menjadi Perusahaan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kepemilikan atas aset dan/atau hubungan hukum yang terjadi atas nama Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- (3) Atas penyesuaian nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PAM JAYA berhak melakukan kegiatan usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini.

- (4) PAM JAYA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seluruh modalnya dimiliki Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan tidak terbagi atas saham.

Pasal 3

- (1) PAM JAYA bertempat kedudukan di Provinsi DKI Jakarta.
(2) Wilayah kerja PAM JAYA berada di Provinsi DKI Jakarta dan dapat melakukan usaha di luar Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

- (1) PAM JAYA didirikan dengan maksud untuk menciptakan perusahaan yang sehat, efisien, tangguh, berkembang dan memiliki kompetensi yang tinggi dalam pelayanan penyediaan air minum kepada masyarakat.
(2) Tujuan pendirian PAM JAYA adalah:
a. untuk meningkatkan cakupan pelayanan air minum dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat; dan
b. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian dan potensi Provinsi DKI Jakarta berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik.

BAB IV

KEGIATAN USAHA

Pasal 5

- (1) Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, PAM JAYA melakukan kegiatan usaha yang ruang lingkupnya meliputi:
a. membangun, mengelola dan mengembangkan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) melalui perpipaan dan non-perpipaan;
b. menyelenggarakan usaha-usaha di bidang perairminuman;
c. menyelenggarakan usaha jasa lainnya yang menunjang kegiatan usaha utama; dan
d. bentuk usaha lain yang mendukung maksud dan tujuan pendirian perusahaan.

- (2) Dalam melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PAM JAYA dapat melakukan:
- a. kerja sama dengan badan atau instansi lain baik Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, badan hukum, badan usaha dan swasta;
 - b. diversifikasi usaha sebagai pengembangan perusahaan;
 - c. pembentukan anak perusahaan dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain; dan
 - d. pemanfaatan dan pengelolaan aset perusahaan baik berupa tanah atau bangunan.
- (3) Pelaksanaan kerja sama dengan badan atau instansi lain baik Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, badan hukum, badan usaha dan swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam pelaksanaan pembentukan anak perusahaan dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan studi kelayakan dengan persetujuan Gubernur selaku KPM.

BAB V

JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 6

PAM JAYA didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas, sepanjang sesuai dengan maksud dan tujuan pendiriannya.

BAB VI

MODAL DASAR DAN MODAL DISETOR

Pasal 7

- (1) Modal dasar PAM JAYA ditetapkan sebesar Rp23.878.000.000,00 (dua puluh tiga triliun delapan ratus tujuh puluh delapan miliar rupiah).
- (2) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah disetor per 31 Desember 2019 sebesar Rp1.111.133.601.104 (satu triliun seratus sebelas miliar

seratus tiga puluh tiga juta enam ratus satu ribu seratus empat rupiah).

- (3) Dalam rangka memenuhi modal dasar yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disediakan dari laba bersih perusahaan alokasi dana cadangan umum dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah berupa aset/barang dan/atau uang tunai.
- (4) Penambahan modal selanjutnya diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Modal dan sumber dana PAM JAYA diperoleh dari:

- a. penyertaan modal Daerah berupa aset/barang dan/atau uang tunai;
- b. pinjaman;
- c. hibah; dan
- d. sumber modal lainnya.

BAB VII

SUMBER PENERIMAAN

Pasal 9

Sumber penerimaan PAM JAYA terdiri dari:

- a. penerimaan dari langganan air minum; dan
- b. sumber penerimaan lainnya yang sah.

BAB VIII

ORGAN PERUSAHAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

Organ PAM JAYA terdiri atas:

- a. KPM;
- b. Dewan Pengawas; dan
- c. Direksi

Bagian Kedua

KPM

Pasal 11

- (1) KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, memiliki wewenang untuk:
- a. mengajukan usulan perubahan peraturan daerah;
 - b. mengangkat dan/atau memberhentikan Dewan Pengawas dan Direksi;
 - c. melaksanakan perubahan jumlah modal dasar;
 - d. memberikan persetujuan dalam pemindahtanganan aset perusahaan;
 - e. menetapkan penggunaan laba;
 - f. mengesahkan rencana investasi dan pembiayaan jangka panjang;
 - g. memberikan persetujuan terhadap perjanjian kerjasama pendayagunaan aset sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - h. memberikan persetujuan terhadap penjaminan aset perusahaan;
 - i. memberikan persetujuan terhadap usulan pemisahan Unit Usaha;
 - j. memberikan persetujuan terhadap usulan likuidasi Unit Usaha;
 - k. memberikan persetujuan terhadap pembentukan anak perusahaan dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain;
 - l. menerima dan mengesahkan dokumen rencana kerja, anggaran tahunan dan 5 (lima) tahunan, laporan kinerja dan laporan keuangan perusahaan secara berkala termasuk neraca dan perhitungan laba/rugi; dan
 - m. penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran perusahaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewenangan KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga Dewan Pengawas

Paragraf 1 Pengangkatan

Pasal 12

- (1) Pengawasan atas kebijakan pengurusan dan jalannya usaha PAM JAYA dilakukan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari orang yang profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dewan Pengawas paling sedikit berjumlah 3 (tiga) orang dan dapat ditambah paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (4) Penambahan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan kajian independen.
- (5) Penambahan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendapat persetujuan KPM.
- (6) Masa jabatan Dewan Pengawas ditetapkan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan pengangkatan Dewan Pengawas dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Tugas dan Wewenang

Pasal 13

Dewan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. mengawasi kegiatan operasional PAM JAYA;
- b. memberikan pendapat dan saran kepada KPM terhadap pengangkatan dan pemberhentian Direksi;
- c. memberikan pendapat dan saran kepada KPM terhadap rencana investasi dan pembiayaan jangka panjang yang diajukan oleh Direksi;
- d. memberikan pendapat dan saran kepada KPM terhadap laporan kinerja dan laporan keuangan termasuk neraca dan perhitungan laba/rugi;
- e. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran dan bertindak sewaktu-waktu untuk kepentingan dan usaha PAM JAYA;
- f. mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi;

- g. meminta Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Pengawas; dan
- h. menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang perlu dibahas.

Pasal 14

Dewan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. memberikan pertimbangan dan saran kepada Gubernur selaku KPM untuk perbaikan dan pengembangan PAM JAYA;
- b. menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran PAM JAYA;
- c. meneliti neraca, arus kas dan perhitungan rugi/laba yang disampaikan Direksi;
- d. memberi peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
- e. memeriksa Direksi yang diduga merugikan perusahaan;
- f. meminta penjelasan dari Direksi mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan PAM JAYA;
- g. meminta Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Pengawas; dan
- h. menerima atau menolak pertanggungjawaban keuangan dan program kerja Direksi tahun berjalan.

Paragraf 3

Penghasilan

Pasal 15

- (1) Dewan Pengawas menerima penghasilan sebagai berikut:
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan Dewan Pengawas diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 4

Pemberhentian

Pasal 16

Dewan Pengawas dapat diberhentikan dengan alasan:

- a. atas permintaan sendiri;
- b. meninggal dunia;
- c. karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
- d. tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya;
- e. terlibat dalam tindakan yang merugikan perusahaan; dan/atau
- f. dihukum pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 17

- (1) Apabila Dewan Pengawas diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d dan huruf e, KPM segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, KPM paling lama 12 (dua belas) hari kerja harus menetapkan Keputusan Gubernur tentang pemberhentian sebagai Dewan Pengawas.

Paragraf 5

Sekretariat Dewan Pengawas

Pasal 18

- (1) Sekretaris Dewan Pengawas adalah staf sekretariat yang diangkat untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Dewan Pengawas dibantu oleh sekretaris yang diangkat oleh Direksi.
- (3) Tugas sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.
- (4) Biaya penunjang kesekretariatan dibebankan kepada anggaran PAM JAYA.

Bagian Keempat

Direksi

Paragraf 1
Pengangkatan

Pasal 19

- (1) Direksi diangkat dan diberhentikan oleh KPM.
- (2) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pegawai internal perusahaan atau tenaga profesional yang berkompeten dibidangnya.
- (3) Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh atau dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan Direksi dan/atau Dewan Pengawas sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (4) Dalam hal setelah pengangkatan Direksi ditemukan adanya hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengangkatan Direksi dimaksud batal demi hukum.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 20

- (1) Jumlah anggota Direksi ditetapkan oleh KPM.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Penentuan jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan badan usaha milik daerah.
- (4) Direktur Utama sebagai salah satu anggota Direksi.
- (5) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Paragraf 2
Tugas dan Wewenang

Pasal 21

Direksi dalam mengelola dan mengembangkan PAM JAYA mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. memimpin dan mengendalikan jalannya PAM JAYA sesuai maksud dan tujuan pendiriannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- b. menyusun dan menyampaikan rencana kerja dan anggaran perusahaan tahunan dan 5 (lima) tahunan kepada KPM dengan pertimbangan dari Dewan Pengawas;
- c. melaksanakan rencana kerja dan anggaran perusahaan;
- d. melaksanakan pengelolaan dan pembinaan pegawai;
- e. mengurus dan mengelola kekayaan perusahaan;
- f. menyelenggarakan pengelolaan keuangan perusahaan;
- g. menyelenggarakan administrasi perusahaan;
- h. mewakili PAM JAYA, baik di dalam maupun di luar pengadilan;
- i. menyusun dan menyampaikan laporan kepada KPM tentang kinerja dan keuangan secara berkala triwulanan dan tahunan atau sewaktu- waktu sesuai kebutuhan; dan
- j. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik.

Pasal 22

- (1) Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak atas nama Direksi.
- (2) Masing-masing anggota Direksi sesuai dengan bidangnya dalam batas yang ditentukan dalam peraturan tata tertib serta tata cara menjalankan tugas Direksi, berhak dan berwenang bertindak atas nama Direksi.
- (3) Dalam hal Direktur Utama berhalangan tetap dalam menjalankan tugasnya atau apabila jabatan tersebut terluang dan penggantinya belum diangkat atau belum menjabat jabatannya, maka jabatan Direktur Utama dilaksanakan oleh Direktur berdasarkan penunjukan sementara KPM.
- (4) Dalam hal semua anggota Direksi berhalangan tetap dalam menjalankan tugas atau jabatan Direksi terluang seluruhnya dan belum diangkat penggantinya atau belum menjabat jabatannya, maka untuk sementara waktu pimpinan dan pengelolaan PAM JAYA dijalankan oleh

seorang pejabat internal PAM JAYA yang ditunjuk oleh KPM.

Pasal 23

Direksi mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. mengangkat, memindahkan dan/atau memberhentikan pegawai perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menetapkan gaji dan tunjangan pegawai;
- c. menandatangani laporan keuangan perusahaan;
- d. menandatangani ikatan hukum yang dilakukan dengan pihak lain;
- e. memberikan atau membatalkan hak pemakaian tempat usaha, hak sewa tempat usaha dan hak pinjam pakai tempat usaha;
- f. mengusulkan besaran tarif air minum kepada Gubernur;
- g. menetapkan besaran tarif selain tarif air minum dan jenis sumber penerimaan;
- h. menetapkan penggunaan/pemakaian aset komersial sebagai tempat usaha, hak sewa tempat usaha dan hak pinjam pakai tempat usaha;
- i. melakukan promosi terhadap kegiatan usaha yang dilakukan;
- j. mengusulkan pembentukan badan usaha sebagai anak perusahaan yang kegiatan usahanya mendukung kegiatan usaha utama;
- k. melakukan tindakan-tindakan lain dalam rangka kegiatan usaha dan pengelolaan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24

Perbuatan-perbuatan Direksi yang harus mendapatkan persetujuan tertulis dari KPM meliputi:

- a. memindahtangankan aset tetap PAM JAYA;
- b. melakukan kerjasama operasional dalam jangka waktu lebih dari 10 (sepuluh) tahun harus disetujui oleh KPM;
- c. dalam hal kerja sama berupa tanah dan/atau bangunan yang berasal dari penyertaan modal Daerah pada perusahaan dan dikerjasamakan dalam jangka waktu lebih dari 10 (sepuluh) tahun harus disetujui oleh KPM;

- d. mengagunkan aset tetap yang diperlukan dalam pelaksanaan penarikan kredit jangka menengah dan panjang dalam rangka kegiatan usaha yang melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
- e. pembentukan anak perusahaan; dan
- f. kepemilikan saham pada perusahaan lain.

Pasal 25

- (1) Direktur dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (2) Direktur utama dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada KPM.

Paragraf 3

Penghasilan

Pasal 26

- (1) Penghasilan Direksi ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif pekerjaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 4

Cuti

Pasal 27

- (1) Direksi memperoleh hak cuti sebagai berikut:
 - a. cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. cuti besar/cuti panjang selama 2 (dua) bulan untuk setiap satu kali jabatan;
 - c. cuti bersalin selama 3 (tiga) bulan bagi Direktris;
 - d. cuti alasan penting; dan
 - e. cuti sakit.

- (2) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, c, dan d dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas.

Paragraf 5 Pemberhentian

Pasal 28

Direksi dapat diberhentikan dengan alasan:

- a. atas permintaan sendiri;
- b. meninggal dunia;
- c. karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
- d. ada hubungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3);
- e. tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
- f. terlibat dalam tindakan yang merugikan PAM JAYA; dan/atau
- g. dihukum pidana penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 29

- (1) Apabila Direksi diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c sampai dengan huruf f, Dewan Pengawas melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti, Dewan Pengawas melaporkan kepada KPM.

Pasal 30

KPM menetapkan keputusan pemberhentian Direksi paling lama 12 (dua belas) hari kerja setelah menerima laporan hasil pemeriksaan Dewan Pengawas.

Pasal 31

- (1) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d,

diberhentikan dengan hormat dan diberikan hak-haknya sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

- (2) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf e, huruf f dan huruf g, diberhentikan tidak dengan hormat.
- (3) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b diberikan uang duka sebesar 3 (tiga) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir dan uang penghargaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Direksi berakhir, Dewan Pengawas dapat mengajukan calon Direksi kepada KPM.

Pasal 33

- (1) Dalam hal Direksi diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, KPM mengangkat pelaksana tugas Direksi sampai pengangkatan Direksi definitif ditetapkan.
- (2) Pengangkatan pelaksana tugas Direksi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan.
- (3) Pelaksana tugas Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kewenangannya ditetapkan dalam Keputusan Gubernur.

Bagian Kelima

Organisasi

Pasal 34

- (1) Susunan organisasi perusahaan setingkat Direksi ditetapkan oleh KPM dan dibawah Direksi ditetapkan oleh Direktur Utama.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja perusahaan setingkat Direksi diatur dengan Peraturan Gubernur dan dibawah Direksi ditetapkan oleh Direktur Utama.

BAB IX

PEGAWAI

Pasal 35

- (1) Pegawai PAM JAYA merupakan pekerja PAM JAYA yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pegawai PAM JAYA ditetapkan oleh Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KERJA SAMA

Pasal 36

- (1) PAM JAYA dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PENGAWASAN INTERNAL

Pasal 37

- (1) Perusahaan membentuk satuan pengawas intern sebagai aparat pengawas internal PAM JAYA.
- (2) Satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.
- (3) Satuan pengawas intern bertugas membantu Direktur Utama dalam mengadakan penilaian atas sistem pengendalian pengelolaan (manajemen) dan pelaksanaannya pada PAM JAYA dan memberikan saran-saran perbaikannya.
- (4) Direksi dapat menggunakan pendapat dan saran-saran satuan pengawas intern sebagai bahan untuk melaksanakan penyempurnaan pengelolaan PAM JAYA.

Pasal 38

Dalam melaksanakan tugasnya, satuan pengawas intern wajib menjaga kelancaran pelaksanaan tugas satuan

organisasi lainnya dilingkungan PAM JAYA, sesuai tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

Pasal 39

- (1) Kepala satuan pengawas intern harus memiliki pendidikan dan atau keahlian yang cukup memenuhi persyaratan sebagai pengawas internal yang obyektif dan berdedikasi tinggi.
- (2) Kepala satuan pengawas intern diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama setelah mendapat pertimbangan Dewan Pengawas.

BAB XII

TAHUN BUKU DAN PELAPORAN

Pasal 40

- (1) Tahun buku PAM JAYA adalah tahun takwim.
- (2) Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun buku, Direksi menyampaikan laporan keuangan kepada KPM melalui Ketua Dewan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan, termasuk neraca dan perhitungan laba/rugi tahunan, setelah diaudit oleh akuntan publik atau instansi yang berwenang.
- (3) Paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya tahun buku, Direksi mengajukan rencana kerja dan anggaran perusahaan tahun berikutnya kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan setelah mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas.
- (4) Apabila sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berjalan, KPM belum memberi pengesahan terhadap rencana kerja dan anggaran perusahaan yang diajukan, maka rencana kerja dan anggaran perusahaan dianggap telah disahkan.

Pasal 41

- (1) Laporan kegiatan usaha PAM JAYA disampaikan secara berkala oleh Direksi kepada KPM.
- (2) Direksi menyampaikan laporan kegiatan usaha PAM JAYA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun buku berakhir.

- (3) Jika dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah laporan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, dan KPM tidak memberikan tanggapan atau keberatan tertulis, maka laporan kegiatan usaha tersebut dianggap telah disahkan.

BAB XIII PENGUNAAN LABA

Pasal 42

- (1) Penggunaan laba PAM JAYA digunakan untuk:
- a. pemenuhan dana cadangan;
 - b. peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar dibidang perairminuman;
 - c. dividen yang menjadi hak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
 - d. tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas;
 - e. bonus untuk pegawai; dan/atau
 - f. penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) KPM memprioritaskan penggunaan laba perusahaan untuk peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar dibidang perairminuman setelah dana cadangan dipenuhi.
- (3) Besaran penggunaan laba perusahaan ditetapkan setiap tahun oleh KPM.

BAB XIV PEMBIAYAAN PROYEK KHUSUS

Pasal 43

Pembiayaan pembangunan sarana dan prasarana perairminuman untuk proyek khusus diatur dan ditetapkan oleh Gubernur.

BAB XV PEMBUBARAN

Pasal 44

- (1) Pembubaran PAM JAYA ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Dalam rangka pembubaran PAM JAYA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) KPM menunjuk panitia pembubaran.
- (3) Dalam hal PAM JAYA dibubarkan, semua hutang dan kewajiban keuangan lainnya dibayarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dari harta kekayaan PAM JAYA yang masih ada, sedangkan apabila terdapat sisa lebih menjadi hak dan milik serta tanggung jawab Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- (4) Pertanggungjawaban pembubaran dilakukan oleh panitia pembubaran kepada KPM yang memberikan pembebasan tanggung jawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikan oleh panitia pembubaran.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta (PAM JAYA) (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1993 Nomor 21) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

SAEFULLAH

LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR TAHUN
TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM JAYA

I. UMUM

Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya merupakan hasil proses restrukturisasi penyesuaian nama dari perusahaan daerah menjadi perusahaan umum daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1977 tentang Pendirian dan Pengurusan Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta (PAM JAYA) yang kemudian diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang menetapkan target cakupan layanan sampai tahun 2030 membutuhkan investasi yang besar berimplikasi terhadap perubahan modal perusahaan, sehingga perusahaan mampu mengoptimalkan cakupan layanan. Diharapkan penyesuaian nama menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Jaya dapat meningkatkan kinerja secara efisien dan efektif dalam pengelolaan dan pengembangan usaha berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Perusahaan dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain. Kerja sama yang dilakukan harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, masyarakat luas, dan pihak yang bekerja sama. Pelaksanaan kerja sama dengan pihak lain merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan mekanisme internal PAM JAYA.

Huruf b

Diversifikasi usaha sebagai strategi pengembangan bisnis untuk mendukung kegiatan usaha utama PAM JAYA dalam rangka mengurangi ketergantungan dan mengurangi resiko ekonomi.

Huruf c

Perusahaan membentuk anak perusahaan dapat bermitra dengan: a. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah lain; dan/atau b. badan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia. Minimal kepemilikan saham 70% (tujuh puluh persen) dan sebagai pemegang saham pengendali. Anak perusahaan memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama. Tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari badan usaha milik daerah yang berasal dari penyertaan modal Daerah.

Huruf d

Pemanfaatan dan pengelolaan aset tetap bertujuan meningkatkan optimalisasi aset dengan meningkatkan produktifitas sebagai sumber pendapatan yang dikelola sendiri maupun kerja sama dengan pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Modal yang telah disetor per 31 Desember 2019 berjumlah Rp1.111.133.601.104 (satu triliun seratus sebelas miliar seratus tiga puluh tiga juta enam ratus satu ribu seratus empat rupiah) yang terdiri dari:

- Modal disetor pada tanggal 15 Oktober 1992 sebesar Rp127.573.410.981 (seratus dua puluh tujuh miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus sepuluh ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah);
- Penyertaan Modal Pemerintah sebesar Rp598.560.190.123 (lima ratus sembilan puluh delapan miliar lima ratus enam puluh juta seratus sembilan puluh ribu seratus dua puluh tiga rupiah);
- Modal disetor pada bulan April 2019 sebesar Rp180.000.000.000 (seratus delapan puluh miliar rupiah);
- Modal disetor pada bulan November 2019 sebesar Rp25.000.000.000 (dua puluh lima miliar rupiah); dan
- Modal disetor pada bulan Desember 2019 sebesar Rp180.000.000.000 (seratus delapan puluh miliar rupiah).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a

Penyertaan modal Daerah dapat bersumber dari APBD; dan/atau konversi dari pinjaman. Penyertaan modal Daerah merupakan batas pertanggungjawaban Daerah atas kerugian perusahaan. Penyertaan modal Daerah dilakukan untuk: a. pendirian BUMD; b. penambahan modal BUMD; dan pembelian saham pada perusahaan perseroan Daerah lain. Penyertaan modal Daerah dapat berupa uang dan barang milik Daerah. Barang milik Daerah dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerah dijadikan penyertaan modal Daerah. Nilai riil diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Pinjaman dapat bersumber dari: a. Daerah; b. BUMD lainnya; dan/atau c. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perusahaan dapat melakukan pinjaman sesuai dengan kelaziman dalam dunia usaha. Ketentuan mengenai penerimaan pinjaman dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Hibah dapat bersumber dari: a. Pemerintah Pusat; b. Daerah; c. BUMD lainnya; dan/atau d. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perusahaan dapat menerima hibah. Ketentuan mengenai penerimaan hibah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Sumber modal lainnya meliputi: a. kapitalisasi cadangan; b. keuntungan revaluasi aset; dan c. agio saham. Dalam hal penyertaan modal bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham diputuskan oleh KPM. Penyertaan modal yang bersumber dari modal kapitalisasi cadangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pengangkatan anggota Dewan Pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kekosongan kepengurusan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 13

Melakukan pengawasan terhadap perusahaan, mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan perusahaan. Melaporkan hasil pengawasan kepada KPM, membuat dan memelihara risalah rapat.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Huruf a

Perusahaan wajib menyetorkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk dana cadangan sampai dengan dana cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal perusahaan. Kewajiban penyetoran dana cadangan berlaku apabila perusahaan umum Daerah mempunyai saldo laba yang positif. Dana cadangan sampai dengan jumlah 20% (dua puluh persen) dari modal perusahaan hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian perusahaan. Apabila dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), KPM dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan untuk keperluan perusahaan.

Huruf b

Perusahaan wajib menyetorkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk dana untuk peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar dibidang air minum.

Huruf c

Dividen perusahaan yang menjadi hak Daerah merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan oleh KPM.

Huruf d dan e

Tantiem untuk Direksi dan Dewan Pengawas serta bonus untuk pegawai paling tinggi 5% (lima persen) dari laba bersih setelah dikurangi untuk dana cadangan. Selain tantiem dan bonus Direksi dapat memberikan insentif kepada pegawai yang dikaitkan dengan kinerja perusahaan dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya.

Huruf f

Perusahaan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan yang diprioritaskan untuk keperluan pembinaan usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 43

Pembiayaan proyek khusus sebagai penugasan dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada PAM JAYA untuk mendukung perekonomian Provinsi DKI Jakarta dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan perusahaan. Setiap penugasan dikaji bersama oleh pemberi penugasan dan perusahaan sebelum mendapatkan persetujuan dari KPM. Setiap penugasan dapat didukung dengan pendanaan berupa: a. penyertaan modal Daerah; b. subsidi; c. pemberian pinjaman; dan/atau d. hibah. Perusahaan melaksanakan penugasan harus secara tegas melakukan pemisahan pembukuan mengenai penugasan tersebut dengan pembukuan dalam rangka pencapaian sasaran usaha perusahaan.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA NOMOR TAHUN